



## Tinjauan Yuridis Afiliasi Perusahaan Manufaktur Dan Jasa Konstruksi Dalam Rangka Kepatuhan Terhadap UU Jasa Konstruksi dan UU Anti Monopoli

Anna Nauvina<sup>1\*</sup>, Maslihati Nur Hidayati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

\*Corresponding Author: [annauv69@gmail.com](mailto:annauv69@gmail.com)

### Artikel Histori

Direvisi: 10-08-2025

Diterima: 27-10-2025

Diterbitkan: 12-12-2025

**Abstrak:** Sektor konstruksi memiliki peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, dengan proses lelang atau tender sebagai mekanisme utama dalam pemilihan kontraktor. Namun, munculnya afiliasi antara perusahaan jasa konstruksi dan perusahaan manufaktur dapat menciptakan ketidakadilan dalam persaingan, karena perusahaan dengan afiliasi memiliki keuntungan akses lebih murah terhadap bahan baku dan teknologi. Hal ini berpotensi merusak prinsip persaingan yang sehat dalam proses lelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi antara Pasal 44 UU Industri dengan Pasal 22 UU Antimonopoli dan UU Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta untuk menganalisis kedudukan perusahaan jasa konstruksi dalam mengikuti lelang, terutama yang memiliki afiliasi dengan perusahaan manufaktur, agar dapat menjaga prinsip persaingan yang adil dan transparansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan prosedur yuridis normatif, yang menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dan data sekunder berupa literatur serta regulasi yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian dokumen untuk memahami regulasi yang ada dan bagaimana mereka memengaruhi praktik lelang dalam sektor konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan dalam proses lelang ketika perusahaan jasa konstruksi terafiliasi dengan perusahaan manufaktur, karena akses ke bahan baku dan teknologi yang lebih murah memberikan keuntungan kompetitif yang tidak dapat diakses oleh perusahaan non-afiliasi. Selain itu, regulasi yang ada masih perlu diperkuat untuk mencegah praktik monopoli dan pengaturan tender yang tidak sehat.

**Kata Kunci:** Perusahaan Jasa Konstruksi, Lelang, Afiliasi Manufaktur, Persaingan Sehat, Regulasi, Antimonopoli, UU Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat

**Abstract:** The construction sector plays a significant role in infrastructure development in Indonesia, with the auction or tender process being the primary mechanism for selecting contractors. However, the emergence of affiliations between construction service companies and manufacturing companies can create unfair competition, as affiliated companies have advantages such as cheaper access to raw materials and technology. This potentially undermines the principle of fair competition in the tender process. This study aims to evaluate the consistency between Article 44 of the Industrial Law and Article 22 of the Anti-Monopoly Law and the Law on the Prevention of Unfair Business Competition, as well as to analyze the position of construction service companies in participating in auctions, especially those with affiliations to manufacturing companies, in order to maintain fair competition and transparency principles. This research uses a descriptive qualitative approach with normative juridical procedures, analyzing related laws and regulations, along with secondary data in the form of literature and relevant regulations. Data collection techniques are conducted through document analysis to understand the existing regulations and their impact on the

*tender process in the construction sector. The findings indicate that there is unfairness in the auction process when construction companies are affiliated with manufacturing companies, as their access to raw materials and technology at lower costs provides a competitive advantage that unaffiliated companies cannot access. Moreover, existing regulations need to be strengthened to prevent monopoly practices and the manipulation of tenders.*

**Keywords:** *Construction Service Companies, Tender, Manufacturing Affiliation, Fair Competition, Regulations, Anti-Monopoly, Prevention of Unfair Business Competition Law*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Jasa Konstruksi dan UU Larangan Praktik Monopoli merupakan dua regulasi yang sangat penting dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan kompetitif di Indonesia. Kedua undang-undang ini hadir sebagai respons terhadap tantangan dan dinamika yang berkembang dalam sektor konstruksi dan persaingan usaha di Tanah Air. Melalui penerapan undang-undang ini, diharapkan tercipta sebuah iklim bisnis yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Pada dasarnya, kedua UU ini memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan industri, perlindungan konsumen, dan pengawasan terhadap praktik usaha yang merugikan banyak pihak<sup>1</sup>.

UU Jasa Konstruksi (UU No. 2 Tahun 2017) adalah undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. UU ini memiliki tujuan untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam pembangunan nasional.<sup>2</sup> Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek konstruksi dan menjamin keselamatan kerja. Dengan adanya UU Jasa Konstruksi, seluruh pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, seperti kontraktor, konsultan, dan pengawas, harus memenuhi standar dan prosedur yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

Namun demikian, meskipun UU Jasa Konstruksi sudah hadir sebagai upaya untuk menciptakan regulasi yang lebih ketat, masih ada tantangan besar yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satunya adalah ketidakteraturan dalam pelaksanaan proyek yang seringkali terjadi di lapangan. Banyak kasus yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, baik dalam hal anggaran maupun waktu yang ditentukan. Dalam beberapa kasus, kualitas bangunan yang dihasilkan juga kurang memenuhi standar yang diharapkan. Oleh karena itu, penerapan UU Jasa Konstruksi harus diikuti dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi yang berkala terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan.

Selain UU Jasa Konstruksi, ada pula UU Larangan Praktik Monopoli yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. UU ini bertujuan untuk mencegah adanya praktik monopoli yang dapat merugikan konsumen dan menghambat perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Monopoli sendiri merujuk pada situasi di mana satu atau beberapa perusahaan menguasai pasar sehingga mereka dapat mengatur harga dan jumlah produk, serta menghambat persaingan yang sehat.

---

<sup>1</sup>Rangga, W. M. (2022). Pembentukan Holding Company Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Sektor Infrastruktur Ditinjau dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat. "*Dharmasiswa*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), hlm 39.

<sup>2</sup>Sanger, B. D. N. (2021). Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Menciptakan Kepastian Hukum. *Lex Administratum*, 9(3), hlm 4

<sup>3</sup>Ningrum, A. D. A. (2020). Analisis Larangan Persekongkolan Dalam Peraturan Pemenang Tender Yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/Kppu-L/2013), hlm 26

Hal ini sering kali terjadi pada sektor-sektor tertentu yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian, seperti sektor energi, telekomunikasi, dan perbankan<sup>4</sup>.

Penerapan UU Larangan Praktik Monopoli sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang dapat mendominasi pasar secara tidak wajar. Dalam UU ini, terdapat berbagai aturan yang melarang perusahaan untuk melakukan praktek yang dapat mengekang persaingan, seperti kartel dan pengaturan harga yang merugikan konsumen<sup>5</sup>. Keberadaan UU Larangan Praktik Monopoli ini diharapkan dapat menciptakan pasar yang lebih terbuka dan adil, di mana semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dan berinovasi (Frahan, 2024)

Namun, dalam implementasinya, UU Larangan Praktik Monopoli juga menghadapi tantangan yang tidak mudah. Salah satunya adalah kesulitan dalam mendeteksi praktik kartel dan kolusi yang sering kali terjadi secara tersembunyi. Beberapa perusahaan besar mungkin akan berusaha untuk menghindari pengawasan dengan cara-cara yang cerdas. Oleh karena itu, peran KPPU menjadi sangat penting dalam melakukan pengawasan yang lebih intensif dan memastikan bahwa setiap pelaku usaha mematuhi aturan yang ada.

Salah satu aspek penting dari kedua UU ini adalah bagaimana keduanya saling berhubungan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Sektor konstruksi, yang menjadi bagian integral dari pembangunan infrastruktur, tidak bisa dipisahkan dari keberadaan praktik monopoli yang mungkin terjadi dalam sektor ini.<sup>6</sup>

Selain itu, perlu diingat bahwa keberhasilan penerapan kedua UU ini juga sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat, baik itu pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem regulasi yang ada dapat diterapkan dengan adil dan konsisten. Pelaku usaha, di sisi lain, harus memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, serta mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan profesionalisme dalam setiap kegiatan usaha. Masyarakat sebagai konsumen juga memiliki peran yang tidak kalah penting, yaitu dengan aktif mengawasi dan melaporkan adanya praktik yang merugikan.<sup>7</sup>

Dalam era pembangunan infrastruktur yang terus berkembang, sektor konstruksi menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan tersebut, muncul beberapa permasalahan yang terkait dengan konsistensi regulasi antara *UU Jasa Konstruksi* dan *UU Larangan Praktek Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Salah satu permasalahan utama adalah potensi benturan antara pasal-pasal dalam *UU Industri* dengan *UU Antimonopoli*, di mana pasal dalam UU Industri dapat berpotensi mendukung praktik yang merugikan persaingan sehat. Misalnya, terdapat perusahaan manufaktur yang memiliki afiliasi langsung dengan perusahaan jasa konstruksi dan dapat memanfaatkan posisinya untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dalam proses lelang, baik itu dari sisi harga maupun akses terhadap sumber daya yang lebih menguntungkan. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan perusahaan lainnya, tetapi juga dapat menurunkan kualitas proyek yang dihasilkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana penerapan pasal-pasal dalam *UU Jasa Konstruksi* konsisten dengan prinsip-prinsip dalam *UU Persaingan Usaha Tidak Sehat* dan *UU Antimonopoli*, serta untuk menganalisis posisi perusahaan-perusahaan jasa konstruksi yang memiliki afiliasi

---

<sup>4</sup> Tektora, R. I. (2022). Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, hlm 46

<sup>5</sup> Taufani, M. (2022). Persekongkolan tender dalam jasa pengadaan bus Transjakarta berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap putusan Nomor 15/KPPU-I/2014). *SKRIPSI-2018*, hlm 56

<sup>6</sup> Wulan, D. N., Masruroh, A., & Rusydi, R. (2019). Persekongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 105-123, hlm 110

<sup>7</sup> Ibid

dengan perusahaan manufaktur dalam mengikuti proses lelang publik, apakah terdapat keberpihakan atau ketidakadilan yang terjadi<sup>8</sup>.

Gap research yang ingin diidentifikasi dalam penelitian ini adalah keterbatasan penelitian yang mengkaji pengaruh hubungan afiliasi antara perusahaan manufaktur dan jasa konstruksi terhadap praktik monopoli dalam lelang proyek konstruksi, serta pengaruhnya terhadap persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Meskipun banyak studi yang mengulas pengaturan persaingan usaha secara umum, penelitian yang lebih mendalam tentang dinamika spesifik perusahaan terafiliasi di sektor konstruksi masih relatif terbatas. Urgensi dari penelitian ini sangat tinggi mengingat sektor konstruksi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur nasional. Jika permasalahan ini tidak ditangani dengan tepat, bisa berakibat pada terhambatnya transparansi dalam proses lelang dan kualitas proyek yang tidak optimal, yang pada gilirannya dapat merugikan masyarakat dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting untuk memberikan kontribusi akademik, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi praktis dalam menciptakan ekosistem usaha yang lebih adil dan efisien di sektor jasa konstruksi di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif* dengan prosedur *yuridis normatif*. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan fenomena secara mendalam mengenai hubungan antara perusahaan manufaktur yang terafiliasi dengan perusahaan jasa konstruksi dan dampaknya terhadap persaingan usaha, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan *UU Jasa Konstruksi*, *UU Antimonopoli*, dan *UU Persaingan Usaha Tidak Sehat*<sup>9</sup>. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, serta laporan yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini akan mencakup *UU Jasa Konstruksi*, *UU Antimonopoli*, dan *UU Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*).<sup>10</sup> Teknik ini melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif* dengan pendekatan *content analysis*.<sup>11</sup> Dalam hal ini, data yang diperoleh akan dianalisis dengan menelaah secara mendalam isi dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan untuk mengidentifikasi konsistensi antara ketentuan yang ada dalam *UU Jasa Konstruksi* dan *UU Antimonopoli*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsistensi Pasal 44 UU Industri dengan Pasal 22 UU Antimonopoli dan UU Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Pasal 44 dalam Undang-Undang Industri di Indonesia mengatur tentang kebijakan yang memfasilitasi pengembangan sektor industri, termasuk di dalamnya sektor konstruksi. Kebijakan ini dapat mencakup berbagai hal, mulai dari insentif untuk investasi, kemudahan akses terhadap sumber daya, hingga kebijakan yang mendukung perkembangan sektor

---

<sup>8</sup> Kahfi, M., & Suhartana, L. W. P. (2023). Persekongkolan Tender (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/Pdt. Sus-KPPU/2020). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2), hlm 635

<sup>9</sup> Kurnia, K. (2024). Analisis Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Distribusi Aplikasi Digital oleh Google LLC. *Jurnal Persaingan Usaha*, 4(1), 5-19, hlm 10

<sup>10</sup> Ibrahim, Johny, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, hlm 35

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 36

manufaktur yang berhubungan langsung dengan konstruksi<sup>12</sup>. Namun, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat pembangunan infrastruktur, ada kekhawatiran bahwa implementasi Pasal 44 dapat berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Antimonopoli dan Undang-Undang Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya dalam hal praktik afiliasi antara perusahaan manufaktur dan jasa konstruksi yang dapat menimbulkan dominasi pasar secara tidak adil<sup>13</sup>

Pasal 44 UU Industri berfungsi untuk mengatur kebijakan industri yang dapat mendukung pengembangan berbagai sektor, termasuk sektor konstruksi. Dalam Pasal 44 UU Industri sering kali memfasilitasi pengaturan terkait dengan alokasi sumber daya, kemudahan berusaha, dan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kegiatan industri, terutama industri manufaktur yang memiliki hubungan erat dengan jasa konstruksi. Misalnya, kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur atau pemberian izin usaha bagi perusahaan yang bergerak dalam sektor konstruksi atau manufaktur.

Namun, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan kebijakan ini adalah potensi untuk menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan antar perusahaan, terutama apabila afiliasi antara perusahaan manufaktur dan jasa konstruksi dimanfaatkan untuk mendominasi pasar secara sistemik. Jika Pasal 44 tersebut memberikan akses yang tidak adil kepada perusahaan-perusahaan besar atau yang terafiliasi dengan sektor lain, maka hal ini bisa menciptakan dominasi pasar yang menghambat perusahaan kecil dan menengah untuk bersaing secara sehat.

Afiliasi adalah hubungan antara dua atau lebih badan usaha yang memiliki keterkaitan kepemilikan, pengendalian, atau pengaruh yang memungkinkan salah satu pihak untuk memengaruhi keputusan bisnis pihak lain. Dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia, afiliasi menjadi isu strategis karena dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi antar perusahaan, yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>14</sup>

Dalam sektor konstruksi, afiliasi biasanya terjadi antara perusahaan jasa konstruksi dan perusahaan manufaktur yang memproduksi material bangunan, peralatan, atau teknologi konstruksi. Hubungan ini bisa dalam bentuk kepemilikan saham, kerja sama eksklusif, atau bahkan integrasi vertikal, di mana satu grup usaha mengendalikan lebih dari satu rantai proses mulai dari penyediaan bahan hingga pelaksanaan proyek. Masalah muncul ketika perusahaan jasa konstruksi yang mengikuti tender proyek juga memiliki afiliasi dengan penyedia barang atau bahan konstruksi, karena mereka dapat memperoleh harga, akses, atau informasi yang tidak bisa didapatkan pesaing lainnya. Hal ini menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak wajar, dan dalam banyak kasus dapat menghambat partisipasi perusahaan lain dalam pasar konstruksi secara adil.<sup>15</sup>

Jika praktik afiliasi ini tidak diawasi atau diatur secara ketat, maka struktur pasar konstruksi akan cenderung dikuasai oleh kelompok usaha tertentu. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan distorsi pasar, menghambat inovasi, dan menurunkan kualitas hasil konstruksi karena kurangnya persaingan yang sehat.

---

<sup>12</sup> Arifin, Z., Amirullah, M., & Nugroho, T. (2024). Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sektor Jasa Konstruksi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 757-767, hlm 760

<sup>13</sup> Laurensius Arliman, S. 2019, Penegakan Hukum Bisnis Ditinjau Dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Lex Jurnalica*, 16 (3), hlm 221

<sup>14</sup> Dinarjito, A. (2022). Struktur Pasar Industri Konstruksi Di Indonesia Tahun 2018-2021. *Jurnalku*, 2(3), 358-363, hlm 5

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 6

Sebagai negara yang menganut sistem ekonomi pasar, Indonesia memiliki Undang-Undang Antimonopoli yang bertujuan untuk mencegah terjadinya praktek monopoli atau penguasaan pasar oleh satu pihak. Pasal 22 UU Antimonopoli menjadi payung hukum yang sangat penting dalam mencegah perusahaan atau kelompok usaha tertentu untuk mendominasi pasar secara tidak sah, dengan cara-cara yang merugikan persaingan.

Pasal 22 UU Antimonopoli melarang kegiatan usaha yang dapat menimbulkan monopoli, seperti pengaturan harga, pembatasan produksi, atau pengendalian pasar dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Dalam hal ini, apabila penerapan kebijakan dalam Pasal 44 UU Industri memberikan keuntungan lebih kepada perusahaan yang sudah dominan di pasar, atau mengarah pada pengendalian sumber daya yang berpotensi membatasi persaingan terutama melalui relasi afiliasi antara sektor manufaktur dan jasa konstruksi maka kebijakan tersebut dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Pasal 22 UU Antimonopoli.<sup>16</sup>

Misalnya, jika perusahaan manufaktur yang terafiliasi dengan perusahaan jasa konstruksi dapat menguasai pasokan bahan baku atau teknologi tertentu, mereka dapat menggunakan keunggulan ini untuk mengunci kompetitor dari proses lelang atau tender. Hal ini akan menciptakan ketidakadilan dalam pasar dan mengarah pada praktik monopoli terselubung yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 UU Antimonopoli

Undang-Undang Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk mencegah segala bentuk kegiatan usaha yang dapat merusak atau mengurangi persaingan yang sehat di pasar. Salah satu bentuk persaingan yang tidak sehat adalah pengaturan tender atau lelang yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, atau tindakan-tindakan yang mengarah pada pemusatan kekuatan pasar oleh satu kelompok usaha. Dalam sektor konstruksi, hal ini bisa terjadi apabila ada perusahaan yang memiliki afiliasi dengan manufaktur atau pemasok bahan bangunan tertentu, sehingga mereka mendapatkan keunggulan kompetitif yang tidak adil dalam lelang atau tender proyek.<sup>17</sup>

UU Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mengatur agar perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam persaingan pasar tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan pihak lain, misalnya dengan cara membentuk kartel atau melakukan perjanjian tidak sah untuk mengatur harga atau memenangkan tender. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah Pasal 44 UU Industri memungkinkan terjadinya praktek semacam ini atau justru membantu menciptakan pasar yang lebih adil dan kompetitif. Jika penerapan Pasal 44 UU Industri membuka celah bagi praktik kartel atau pengaturan tender yang tidak sah, maka kebijakan tersebut perlu dievaluasi dan diperbaiki agar tetap konsisten dengan prinsip persaingan sehat yang ada dalam UU Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Sy, 2024).

Salah satu isu utama yang muncul dari potensi ketidaksesuaian antara Pasal 44 UU Industri dan Pasal 22 UU Antimonopoli serta UU Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah ketidakadilan dalam akses pasar. Dalam beberapa kasus, kebijakan yang dikeluarkan dalam Pasal 44 UU Industri dapat mengarah pada pengaturan pasar yang menguntungkan beberapa perusahaan besar atau perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi dengan sektor manufaktur tertentu. Hal ini dapat menciptakan distorsi pasar, yang pada akhirnya merugikan perusahaan kecil dan menengah yang berusaha bersaing secara sehat.<sup>18</sup>

Jika kebijakan dalam Pasal 44 UU Industri tidak memperhatikan keseimbangan antara pengembangan sektor industri dan perlindungan terhadap persaingan yang sehat, maka hal ini

---

<sup>16</sup> Jumhana, E., & Priatna, A. N. (2023). REFORMASI HUKUM (DAGANG) KAJIAN KHUSUS TERHADAP PERLUNYA UU ANTI MONOPOLI ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PASCA UU CIPTA KERJA. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 382-402, hlm 390

<sup>17</sup> Pertiwi, N., & Burhan, A. A. (2023). Efektifitas Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Studia Legalia*, 4(01), 72-87, hlm 80

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Sinar Grafika, hlm 45

dapat menyebabkan pasar yang tidak efisien. Misalnya, sebuah perusahaan besar yang memiliki afiliasi dengan manufaktur dapat mengendalikan proses lelang dengan menawarkan harga yang lebih rendah atau memanfaatkan sumber daya yang lebih murah, yang menyebabkan perusahaan lain tidak dapat bersaing. Ini berpotensi menciptakan situasi yang mengarah pada dominasi pasar, yang pada gilirannya dapat mengurangi kualitas proyek atau meningkatkan biaya jangka panjang.

Untuk memastikan bahwa Pasal 44 UU Industri tetap mendukung pengembangan sektor konstruksi tanpa menciptakan ketidakadilan dalam persaingan, perlu ada pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan ini. Misalnya, dalam pengaturan tender atau lelang, pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan yang memiliki afiliasi dengan sektor manufaktur. Pengawasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat penting dalam memastikan bahwa tidak ada praktek monopoli atau persaingan tidak sehat yang merugikan pihak lain.<sup>19</sup>

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mewajibkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa di sektor konstruksi, sehingga perusahaan yang terafiliasi dengan manufaktur tidak mendapatkan keunggulan yang tidak sah dalam memenangkan tender. Selain itu, regulasi yang lebih jelas tentang batasan hubungan afiliasi dalam tender juga perlu diberlakukan untuk mencegah terjadinya pengaturan harga atau penguasaan pasar yang merugikan perusahaan lain<sup>20</sup>.

Penerapan Pasal 44 UU Industri dalam sektor konstruksi harus selalu sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 22 UU Antimonopoli dan UU Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kebijakan yang dikeluarkan dalam Pasal 44 UU Industri dapat memberikan manfaat yang besar bagi sektor konstruksi, tetapi jika tidak diawasi dengan baik, kebijakan tersebut dapat menyebabkan distorsi pasar dan merugikan persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengawasi implementasi kebijakan tersebut agar tetap menciptakan pasar yang adil dan kompetitif, serta untuk mencegah terjadinya monopoli atau pengaturan tender yang tidak sah. Dalam konteks ini, afiliasi antarsektor harus ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagai sumber potensi dominasi pasar dan praktik eksklusif yang bertentangan dengan hukum persaingan.

Fenomena afiliasi antara perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa konstruksi menjadi perhatian serius dalam konteks penerapan Pasal 44 Undang-Undang Industri. Meskipun ketentuan ini bertujuan untuk mendorong sinergi sektor industri dan mendukung pembangunan infrastruktur, praktik afiliasi lintas sektor yang tidak diatur secara ketat dapat menciptakan struktur pasar yang tidak sehat. Perusahaan jasa konstruksi yang memiliki hubungan afiliasi dengan produsen bahan baku atau teknologi tertentu sering kali mendapatkan keuntungan kompetitif yang tidak wajar dalam proses lelang atau pengadaan. Keunggulan tersebut berpotensi menutup akses bagi pesaing lain, terutama usaha kecil dan menengah, sehingga mengarah pada penguasaan pasar oleh kelompok usaha tertentu secara terselubung.<sup>21</sup>

Jika tidak diawasi secara ketat, praktik afiliasi ini dapat berkembang menjadi bentuk monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dilarang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Afiliasi yang memungkinkan satu entitas mengendalikan lebih dari satu mata rantai usaha dari produksi bahan hingga pelaksanaan konstruksi akan menciptakan dominasi pasar dan memperkecil peluang kompetitor untuk bersaing secara adil.

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Andriana, G. (2021). Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 351-381, hlm 370

<sup>21</sup> Sulung, L. A. K., Chadys, P. A. O., & Admeinasthi, M. B. (2018). Pengaruh internasionalisasi, afiliasi bisnis, dan research & development terhadap kinerja perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis*, 22(1), 62.

Hal ini tidak hanya melanggar prinsip persaingan sehat, tetapi juga menghambat terciptanya efisiensi dan inovasi dalam sektor konstruksi nasional. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan yang tegas terhadap praktik afiliasi menjadi kunci untuk mencegah lahirnya monopoli terselubung yang merugikan pasar secara keseluruhan.

Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian secara normatif bertujuan untuk memperkuat daya saing industri nasional melalui pemberian fasilitas insentif, kemudahan perizinan, serta sinergi lintas sektor, termasuk integrasi antara industri manufaktur dengan sektor jasa pendukung seperti jasa konstruksi. Pasal ini menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap pelaku industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, efisien, dan berdaya saing global. Dalam praktiknya, integrasi sektor industri dan jasa konstruksi melalui afiliasi korporasi memang dapat menciptakan efisiensi produksi, memperpendek rantai pasok, serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan proyek pembangunan infrastruktur nasional. Namun, jika tidak diiringi pengaturan dan pengawasan yang ketat, kebijakan ini justru dapat menjadi celah lahirnya dominasi pasar oleh kelompok usaha tertentu.<sup>22</sup>

Dalam konteks hukum persaingan usaha, keberadaan afiliasi antara perusahaan manufaktur dan jasa konstruksi menjadi sorotan ketika hubungan tersebut dimanfaatkan untuk memenangkan tender proyek pemerintah secara tidak adil. Praktik ini secara potensial dapat melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dengan tegas melarang persekongkolan dalam tender, baik secara horizontal maupun vertikal. Jika perusahaan jasa konstruksi yang terafiliasi dengan produsen bahan bangunan dapat memperoleh harga bahan baku yang jauh lebih murah dan memiliki akses eksklusif terhadap sumber daya tertentu, maka akan terjadi ketimpangan daya saing dengan perusahaan lain yang tidak memiliki afiliasi serupa. Ketimpangan ini, jika dibiarkan, akan menimbulkan pasar yang tidak efisien dan mengikis prinsip keadilan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketidakkonsistenan antara Pasal 44 dan Pasal 22 tersebut bukan terletak pada teks normatif keduanya, melainkan pada pelaksanaan dan pengawasannya di lapangan. Pasal 44 tidak secara eksplisit bertentangan dengan Pasal 22, tetapi potensi konflik muncul apabila kebijakan industri digunakan untuk memperkuat posisi dominan kelompok usaha tertentu, tanpa ada regulasi yang membatasi konflik kepentingan. Dalam hal ini, negara dituntut untuk memainkan peran aktif dalam memastikan bahwa fasilitas dan insentif industri yang diberikan tidak digunakan sebagai alat untuk merusak struktur persaingan pasar yang sehat. Regulasi teknis tambahan yang mengatur batas-batas afiliasi usaha dan transparansi dalam pengadaan menjadi penting untuk menjaga agar kebijakan industrialisasi nasional tetap sejalan dengan semangat anti-monopoli yang diusung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>23</sup>

Dengan demikian, konsistensi antara Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bersifat kondisional, tergantung pada mekanisme pengawasan, regulasi pelaksanaan, serta integritas dalam proses pengadaan publik. Upaya harmonisasi kebijakan industri dan hukum persaingan usaha harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak hanya cepat, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

---

<sup>22</sup> Arifin, Zainal. "Sinkronisasi Kebijakan Industri dan Hukum Persaingan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Pasar." *Jurnal Hukum dan Regulasi*, vol. 7, no. 2, 2021, hlm. 110–123.

<sup>23</sup> Lestari, Niken. "Dominasi Pasar dan Afiliasi Usaha dalam Proyek Pemerintah: Tinjauan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Yustisia Ekonomi*, vol. 5, no. 1, 2020, hlm. 77

## Kedudukan Perusahaan Jasa Konstruksi dalam Mengikuti Proses Lelang

Sektor konstruksi merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, dan proses *lelang* atau *tender* yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi salah satu mekanisme utama untuk menentukan perusahaan mana yang akan mendapatkan kontrak pembangunan proyek. Proses *lelang* ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan penggunaan dana publik dan hasil akhir yang akan berdampak pada kualitas pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, persaingan yang sehat dalam proses *lelang* harus dijaga dengan cermat, agar tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan tidak adil yang dapat merugikan negara atau masyarakat.<sup>24</sup>

Namun, permasalahan muncul ketika perusahaan jasa konstruksi yang berpartisipasi dalam *lelang* memiliki afiliasi dengan perusahaan manufaktur. Afiliasi ini dapat memberikan keuntungan tambahan bagi perusahaan konstruksi, seperti akses lebih mudah dan lebih murah terhadap *bahan baku*, *teknologi*, atau *sumber daya* lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Keuntungan-keuntungan ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam persaingan, karena perusahaan yang tidak memiliki afiliasi tersebut mungkin tidak dapat mengakses *sumber daya* dengan cara yang sama, sehingga mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan<sup>25</sup>.

Kedudukan hukum perusahaan jasa konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme lelang didasarkan pada prinsip keterbukaan, persaingan sehat, dan efisiensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perusahaan jasa konstruksi, sebagai pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan fisik dan infrastruktur, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam tender pengadaan apabila telah memenuhi persyaratan legal formal, teknis, administratif, serta memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Dalam konteks hukum, perusahaan tersebut diposisikan sebagai subjek hukum yang dapat mengikatkan diri dalam kontrak pengadaan dengan pemerintah, serta memiliki tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dimenangkan melalui lelang.<sup>26</sup>

Namun, kompleksitas muncul ketika perusahaan jasa konstruksi memiliki afiliasi dengan perusahaan manufaktur yang juga terlibat dalam rantai pasok proyek yang dilelang. Afiliasi ini dapat berbentuk kepemilikan saham, hubungan grup usaha, atau kendali manajerial yang sama. Dalam keadaan ini, posisi hukum perusahaan jasa konstruksi menjadi sensitif karena dapat memunculkan potensi konflik kepentingan dan ketidakadilan dalam proses tender. Akses eksklusif terhadap bahan bangunan dari perusahaan manufaktur afiliasinya dapat memberikan keunggulan harga dan waktu distribusi yang tidak dimiliki oleh peserta tender lainnya, sehingga mengganggu prinsip *fair competition*.

Batasan partisipasi perusahaan jasa konstruksi yang memiliki afiliasi dengan perusahaan manufaktur diatur secara implisit dalam regulasi yang mengatur tentang larangan persekongkolan dan konflik kepentingan. Salah satunya tercermin dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang adanya persekongkolan dalam proses lelang yang bertujuan untuk mengatur pemenang. Selain itu, dalam *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Perilaku dalam*

---

<sup>24</sup> Andriana, G. (2021). Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 351-381, hlm 370

<sup>25</sup> Sukarmini, W., & Idrus, N. S. (2020). Penerapan Prinsip Efektivitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 47-81, hlm 60

<sup>26</sup> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). *Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Perilaku dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: LKPP, 2021

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan bahwa penyedia dilarang melakukan tindakan yang menimbulkan benturan kepentingan atau pengaruh tidak wajar terhadap hasil pemilihan.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, partisipasi perusahaan jasa konstruksi dalam lelang proyek yang didukung oleh perusahaan manufaktur afiliasi harus berada dalam pengawasan yang ketat. Pemerintah perlu memastikan bahwa hubungan afiliasi tidak dimanfaatkan untuk menciptakan dominasi pasar yang tidak sehat atau mengatur hasil lelang secara tersembunyi. Dalam banyak kasus, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengidentifikasi praktik persekongkolan vertikal antara perusahaan jasa konstruksi dan penyedia material yang tergabung dalam satu grup usaha sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip persaingan sehat. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan penguatan transparansi, kewajiban pelaporan afiliasi, dan mekanisme audit dalam proses pengadaan.

Dengan demikian, perusahaan jasa konstruksi tetap memiliki kedudukan hukum yang sah dalam proses lelang, tetapi partisipasinya dibatasi oleh prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan aturan antimonopoli. Dalam hubungan afiliasi dengan perusahaan manufaktur, harus ada pengungkapan yang jelas dan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan atau konflik kepentingan dalam proyek pengadaan pemerintah.

Perusahaan jasa konstruksi memainkan peran penting dalam pembangunan berbagai infrastruktur publik, mulai dari *gedung, jalan, jembatan*, hingga proyek *infrastruktur* besar lainnya. Proses *lelang* atau *tender* adalah salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memilih kontraktor yang akan melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dalam proses *lelang*, perusahaan-perusahaan yang tertarik pada proyek tersebut diundang untuk mengajukan penawaran yang berisi harga dan persyaratan lainnya yang mereka tawarkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Proses *lelang* dirancang untuk memastikan bahwa proyek-proyek konstruksi dapat dikerjakan oleh perusahaan yang mampu dengan harga yang wajar, serta dapat memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Oleh karena itu, *transparansi* dan *persaingan yang sehat* dalam *lelang* sangat penting untuk menghasilkan keputusan yang terbaik bagi negara dan masyarakat.<sup>28</sup>

Namun, jika perusahaan jasa konstruksi memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan manufaktur tertentu, maka ada potensi keuntungan yang lebih besar yang dapat dimanfaatkan dalam proses *lelang*. Misalnya, perusahaan konstruksi yang terafiliasi dengan manufaktur *bahan bangunan* tertentu dapat memperoleh *bahan baku* dengan harga yang lebih murah, atau menggunakan *teknologi* yang lebih efisien, yang memungkinkan mereka untuk menawarkan harga yang lebih rendah dalam *tender*. Hal ini bisa memberikan mereka keuntungan yang tidak adil dibandingkan dengan perusahaan konstruksi yang tidak memiliki afiliasi tersebut.

Perusahaan jasa konstruksi yang memiliki afiliasi dengan perusahaan manufaktur berpotensi mendapatkan keuntungan-keuntungan signifikan dalam mengikuti *lelang*.<sup>29</sup> Beberapa keuntungan tersebut antara lain:

1. Akses ke Bahan Baku Lebih Murah

Perusahaan konstruksi yang terafiliasi dengan perusahaan manufaktur *bahan baku* memiliki keuntungan dalam hal harga *bahan baku* yang lebih kompetitif. Mereka mungkin mendapatkan harga yang lebih rendah atau bahkan diskon untuk pembelian *bahan bangunan* tertentu, seperti *semen, besi*, atau *bahan bangunan* lainnya. Hal ini memberi

---

<sup>27</sup> Astuti, Retno. "Afiliasi dan Konflik Kepentingan dalam Proses Lelang Pengadaan: Kajian Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum dan Persaingan Usaha*, vol. 6, no. 1, 2021, hlm. 33

<sup>28</sup> Ervianto, W. I. (2023). *Manajemen proyek konstruksi*. Penerbit Andi, hlm 37

<sup>29</sup> Rahmawati, R. (2022). *Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan Kosmetik Wardah Di Venus Salon Supplier Kota Kediri* (Doctoral dissertation, IAIN kediri)

mereka kemampuan untuk menawarkan harga yang lebih rendah dalam *lelang*, yang meningkatkan kemungkinan mereka untuk memenangkan *tender*. Perusahaan non-afiliasi, di sisi lain, harus membeli *bahan baku* dari pemasok eksternal yang mungkin menawarkan harga lebih tinggi, sehingga mereka tidak dapat bersaing secara harga dengan perusahaan yang memiliki afiliasi manufaktur.

## 2. Keuntungan dalam *Teknologi* dan Proses Produksi

Selain *bahan baku*, perusahaan jasa konstruksi yang terafiliasi dengan perusahaan manufaktur mungkin memiliki akses ke *teknologi* canggih atau *proses produksi* yang lebih efisien. Misalnya, mereka dapat menggunakan peralatan yang lebih modern, sistem manajemen yang lebih canggih, atau metode konstruksi yang lebih cepat dan lebih murah, yang membuat mereka lebih kompetitif dalam hal *biaya* dan *waktu penyelesaian* proyek. Hal ini bisa memberi mereka keunggulan besar dalam mengikuti *tender*, terutama dalam proyek-proyek besar yang membutuhkan efisiensi dan biaya rendah.

## 3. Pengelolaan Rantai Pasokan yang Lebih Terpadu

Dengan afiliasi manufaktur, perusahaan jasa konstruksi juga dapat mengelola *rantai pasokan* mereka dengan lebih efisien. Afiliasi ini memungkinkan mereka untuk memperoleh *bahan baku* secara langsung dari pabrik manufaktur, yang dapat mempercepat proses pengadaan dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Keuntungan ini, pada gilirannya, memungkinkan mereka untuk menawarkan penawaran dengan biaya yang lebih rendah, karena mereka tidak perlu menambah biaya untuk perantara atau pemasok eksternal yang mungkin lebih mahal.

## 4. Keunggulan dalam Penawaran *Tender* dengan Biaya yang Lebih Rendah

Keuntungan-keuntungan yang disebutkan di atas memberi perusahaan konstruksi dengan afiliasi manufaktur keunggulan dalam menawarkan penawaran *tender* yang lebih rendah. Dalam banyak kasus, faktor biaya merupakan elemen yang sangat penting dalam memenangkan *lelang*. Dengan memiliki akses ke *bahan baku* yang lebih murah dan menggunakan *teknologi* yang lebih efisien, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi mereka secara signifikan, yang memungkinkan mereka untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan perusahaan lainnya.<sup>30</sup>

Meskipun perusahaan jasa konstruksi dengan afiliasi manufaktur dapat memperoleh keuntungan yang sah melalui efisiensi dan akses ke *sumber daya*, terdapat beberapa potensi dampak negatif yang dapat muncul akibat dari keuntungan yang tidak adil ini. Dampak ini terutama terkait dengan prinsip *persaingan yang sehat* dan *transparansi* dalam proses *lelang*. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi antara lain:<sup>31</sup>

### 1. Ketidakadilan dalam Persaingan

Perusahaan jasa konstruksi yang tidak memiliki afiliasi manufaktur mungkin tidak dapat bersaing dengan perusahaan yang memiliki akses lebih murah ke *bahan baku* dan *teknologi*. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam persaingan, karena perusahaan yang memiliki keuntungan tersebut dapat menawarkan harga yang lebih rendah, meskipun mereka tidak memerlukan keuntungan yang lebih rendah untuk menutupi biaya mereka. Sebaliknya, perusahaan yang tidak terafiliasi harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperoleh *bahan baku* dan menggunakan *teknologi* yang mungkin tidak seefisien perusahaan dengan afiliasi manufaktur.

### 2. Monopoli dalam Proses Lelang

Jika perusahaan-perusahaan dengan afiliasi manufaktur semakin mendominasi pasar, mereka mungkin dapat mengontrol sebagian besar proyek *konstruksi* pemerintah. Hal ini dapat mengarah pada situasi monopoli atau oligopoli, di mana beberapa perusahaan besar

---

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Prasetya, A. N. B. B., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. S. (2020). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 13-18, hlm 14

mengendalikan sebagian besar proyek pembangunan, dan perusahaan-perusahaan kecil atau non-afiliasi kesulitan untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam *lelang*. Situasi ini dapat merugikan kualitas proyek dan harga yang dibayar oleh pemerintah.

### 3. Praktik *Kartel* dan Pengaturan Lelang

Afiliasi antara perusahaan jasa konstruksi dan manufaktur juga berpotensi memfasilitasi pembentukan *kartel* atau pengaturan *tender* yang merugikan persaingan. Misalnya, perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dapat membuat kesepakatan informal untuk memenangkan *lelang* dengan cara-cara yang tidak sah, seperti memanipulasi harga atau membagi-bagi proyek untuk menghindari persaingan yang sehat. Praktik semacam ini tentu akan merusak integritas proses *lelang* dan memberikan keuntungan yang tidak sah kepada beberapa pihak, yang merugikan pihak lain.<sup>32</sup>

Untuk memastikan bahwa proses *lelang* dapat berjalan secara adil dan transparan, penting bagi *regulasi* yang ada untuk mengatur dengan jelas kedudukan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dalam *lelang*. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:<sup>33</sup>

#### 1. Penyusunan Aturan yang Membatasi Konflik Kepentingan

Pemerintah perlu mengeluarkan aturan yang jelas mengenai pembatasan konflik kepentingan antara perusahaan konstruksi dan manufaktur, untuk mencegah adanya pengaruh yang tidak adil dalam proses *tender*. Misalnya, dalam hal pengadaan *bahan baku*, perusahaan yang terafiliasi dengan manufaktur tidak boleh mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan perusahaan non-afiliasi.

#### 2. Transparansi dalam Proses Lelang

*Transparansi* adalah kunci untuk memastikan bahwa semua perusahaan memiliki kesempatan yang setara dalam mengikuti *tender*. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh proses *lelang* dilakukan secara terbuka, dengan pengawasan yang ketat, agar tidak ada praktik *korupsi* atau manipulasi yang terjadi di balik layar.

#### 3. Pengawasan yang Lebih Ketat terhadap Praktik Monopoli

Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik monopoli dan *kartel* dalam industri konstruksi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat hukum persaingan usaha dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut diberikan sanksi yang tegas.

Kedudukan perusahaan jasa konstruksi yang terafiliasi dengan perusahaan manufaktur dalam mengikuti *lelang* memang dapat memberikan keuntungan-keuntungan yang signifikan, seperti akses lebih murah ke *bahan baku* dan *teknologi* yang lebih efisien. Namun, hal ini juga membawa potensi dampak negatif terhadap persaingan yang sehat dalam proses *lelang*, termasuk ketidakadilan dalam persaingan, monopoli, dan pengaturan *tender* yang merugikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan adanya regulasi yang dapat menjaga persaingan yang adil dan transparan, serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan dalam industri konstruksi<sup>34</sup>.

Kedudukan perusahaan dalam proses lelang menjadi sangat strategis karena perusahaan yang lolos seleksi dan memenangkan lelang akan memperoleh hak dan tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan proyek. Dalam hal ini, perusahaan jasa konstruksi tidak hanya dituntut untuk memberikan penawaran harga yang kompetitif, tetapi juga harus menjamin mutu pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian, dan pemenuhan terhadap seluruh ketentuan

---

<sup>32</sup> Ibid., hlm 15

<sup>33</sup> Panjaitan, Y. A. (2021). Indikasi Predatory Pricing Pada Praktik Perang Harga Antara Pelaku Usaha Financial Technology (Fintech) Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. " *Dharmasiswa* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(3), hlm 30

<sup>34</sup> Elewenday, K. J. (2020). Pelaksanaan Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) Oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pada Area Konsesi Pelabuhan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Riau Law Journal*, 4(2), 180-199, hlm 190

teknis yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Oleh karena itu, lelang bukan hanya kompetisi harga, tetapi juga uji kelayakan terhadap profesionalisme dan integritas perusahaan peserta.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi kedudukan perusahaan jasa konstruksi dalam lelang, seperti praktik kolusi, persekongkolan, atau penyalahgunaan wewenang oleh panitia lelang. Untuk itu, prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga harus menjadi landasan dalam pelaksanaan lelang, guna menghindari distorsi pasar dan memberikan peluang yang adil bagi seluruh pelaku usaha jasa konstruksi.

Undang-Undang (UU) tentang Larangan Praktek Monopoli di Indonesia merupakan salah satu langkah penting dalam memastikan terciptanya persaingan yang sehat di pasar. UU ini bertujuan untuk mencegah perusahaan atau kelompok usaha untuk menguasai pasar dalam cara yang merugikan konsumen dan menciptakan ketidakadilan di pasar. Dalam hal ini, UU Larangan Praktek Monopoli mengatur tentang perilaku yang dianggap sebagai praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut<sup>35</sup>.

Praktek monopoli dapat terjadi ketika satu perusahaan atau kelompok perusahaan menguasai pasar dan membatasi persaingan yang seharusnya dapat memberikan pilihan dan harga yang lebih baik bagi konsumen. Beberapa bentuk praktek monopoli yang dilarang dalam UU ini antara lain pengaturan harga, pembatasan distribusi barang, serta kartel yang menghalangi masuknya pesaing baru ke pasar. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pasar dapat berjalan secara lebih efisien dan adil, memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk berkembang. UU Larangan Praktek Monopoli juga memberikan wewenang kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (*KPPU*) untuk mengawasi dan menindak praktik-praktik yang melanggar aturan. Komisi ini memiliki tugas untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran terhadap undang-undang persaingan usaha dan memberikan sanksi, baik dalam bentuk denda atau pembubaran kartel. Selain itu, *KPPU* juga memiliki peran dalam mengawasi akuisisi atau penggabungan perusahaan yang dapat mengurangi tingkat persaingan di pasar.<sup>36</sup>

Pentingnya pengawasan terhadap praktek monopoli juga terletak pada perlindungan konsumen. Dalam situasi monopoli, konsumen cenderung dirugikan karena mereka tidak memiliki banyak pilihan produk atau jasa, dan harga yang dikenakan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang terbentuk dalam pasar yang bersaing secara sehat. Oleh karena itu, UU ini tidak hanya melindungi pelaku usaha, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih besar bagi konsumen.

Dalam implementasinya, UU Larangan Praktek Monopoli tidak hanya berlaku untuk perusahaan besar yang dominan, tetapi juga mencakup pengaturan mengenai persaingan usaha yang adil antara pelaku usaha kecil dan besar. Hal ini penting agar terjadi keseimbangan dalam pasar dan memfasilitasi pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Seiring dengan berkembangnya dunia bisnis, terutama dengan adanya *digital economy*, UU ini juga harus adaptif terhadap bentuk-bentuk praktek monopoli yang muncul di era teknologi dan informasi, seperti dalam platform digital dan ekonomi berbasis internet.

Secara yuridis, perusahaan jasa konstruksi yang mengikuti lelang juga berada dalam posisi yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang (UU) tentang Jasa

---

<sup>35</sup> Rangkuti, A. H. (2022). *Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Kppu. 1/2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area), hlm 39

<sup>36</sup> Fauzi, A. (2021). Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 396-405, hlm 400

Konstruksi di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur tata kelola sektor konstruksi. UU ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek konstruksi. Pada dasarnya, sektor konstruksi merupakan salah satu sektor vital dalam perekonomian, karena berhubungan dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung berbagai kegiatan sosial dan ekonomi<sup>37</sup>.

UU Jasa Konstruksi mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan jasa konstruksi, seperti perizinan, standar kompetensi, serta hak dan kewajiban para pelaku usaha di bidang konstruksi. Salah satu fokus utama dari UU ini adalah untuk meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi, yang mencakup keselamatan, ketepatan waktu, dan ketepatan anggaran. Oleh karena itu, UU ini mewajibkan setiap pelaku usaha di sektor konstruksi untuk memiliki sertifikasi tertentu yang membuktikan kemampuan dan kualifikasi mereka<sup>38</sup>.

Selain itu, UU Jasa Konstruksi juga mengatur tentang hubungan kontraktual antara pemilik proyek dan penyedia jasa konstruksi. Kontrak kerja yang jelas dan transparan menjadi salah satu cara untuk menghindari potensi sengketa yang bisa muncul selama pelaksanaan proyek. Dalam hal ini, UU ini menekankan pentingnya prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan proyek konstruksi, seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Di sisi lain, UU Jasa Konstruksi juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja yang terlibat dalam sektor konstruksi. Tenaga kerja di sektor ini seringkali terpapar pada risiko kecelakaan kerja, oleh karena itu UU ini mengatur kewajiban pengusaha untuk memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta memberikan perlindungan bagi pekerja yang terlibat dalam proyek konstruksi.<sup>39</sup> Termasuk ketentuan hukum administrasi negara dan hukum kontrak. Dengan demikian, apabila terjadi sengketa dalam proses lelang, perusahaan dapat mengajukan keberatan atau gugatan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tergantung pada sifat pelanggaran yang terjadi.

Kedudukan yang strategis ini menempatkan perusahaan jasa konstruksi tidak hanya sebagai subjek pelaksana proyek, tetapi juga sebagai bagian dari sistem tata kelola pembangunan nasional yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Penerapan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bertujuan mendorong pertumbuhan industri, termasuk konstruksi, melalui insentif dan integrasi antar sektor. Namun, tanpa pengawasan terhadap afiliasi antara perusahaan manufaktur dan jasa konstruksi, hal ini berisiko menciptakan dominasi pasar dan praktik monopoli terselubung, yang bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha. Afiliasi lintas sektor yang tidak dikendalikan dapat menciptakan struktur pasar yang timpang, merugikan kompetitor, dan mengarah pada praktik monopoli terselubung. Dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia, praktik tersebut bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

<sup>37</sup> Yusri, A. A., Hidayat, Y., & Sadino, S. (2021). Kontruksi Keadilan Persaingan Usaha pada UU Cipta Kerja Menurut Tinjauan Ekonomi Pancasila. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 1-22, hlm 15

<sup>38</sup>Nuha, I. U. (2021). *Tinjauan Yuridis Sanksi Administratif Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perusahaan Yang Terbukti Melakukan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm 41

<sup>39</sup> Ibid., hlm 42

Perusahaan jasa konstruksi yang berafiliasi dengan produsen manufaktur memiliki keunggulan strategis dalam proses lelang, seperti akses bahan baku murah dan efisiensi teknologi. Meski efisiensi ini menguntungkan, tanpa regulasi ketat dapat menimbulkan ketimpangan persaingan, bahkan membentuk kartel dalam tender proyek pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang membatasi konflik kepentingan, memperkuat transparansi, dan meningkatkan pengawasan untuk menjamin persaingan yang adil serta menjaga integritas pembangunan nasional.

## REFERENSI

- Arifin, Z., Amirullah, M., & Nugroho, T. (2024). Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sektor Jasa Konstruksi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 757-767
- Andriana, G. (2021). Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 351-381
- Biyantara, A. S. (2021). *Perjanjian Penetapan Harga Dalam Industri Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus: Putusan Kppu No. 15/Kppu-I/2019)* (Doctoral dissertation, Universitas YARSI)
- Ervianto, W. I. (2023). *Manajemen proyek konstruksi*. Penerbit Andi
- Elevenday, K. J. (2020). Pelaksanaan Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) Oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pada Area Konsesi Pelabuhan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Riau Law Journal*, 4(2), 180-199.
- Fauzi, A. (2021). Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 396-405
- Hasanah, A. (2024). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pada Pelaku Predatory Pricing Di Aplikasi E-Commerce Ditinjau Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *At-Tanwir Law Review*, 4(1), 46-61
- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang
- Jumhana, E., & Priatna, A. N. (2023). REFORMASI HUKUM (DAGANG) KAJIAN KHUSUS TERHADAP PERLUNYA UU ANTI MONOPOLI ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PASCA UU CIPTA KERJA. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 382-402, hlm 390
- Kahfi, M., & Suhartana, L. W. P. (2023). Persekongkolan Tender (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/Pdt. Sus-KPPU/2020). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2).
- Kurnia, K. (2024). Analisis Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Distribusi Aplikasi Digital oleh Google LLC. *Jurnal Persaingan Usaha*, 4(1), 5-19.
- Laurensius Arliman, S. 2019, *Penegakan Hukum Bisnis Ditinjau Dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, *Lex Jurnalica*, 16 (3), Muhammad Rafiq Frahan, *Tinjauan Yuridis Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Jual Rugi Yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Nomor 3/Kppu-L/2020)* (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024).
- Ningrum, A. D. A. (2020). Analisis Larangan Persekongkolan Dalam Peraturan Pemenang Tender Yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/Kppu-L/2013)

- Nuha, I. U. (2021). *Tinjauan Yuridis Sanksi Administratif Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perusahaan Yang Terbukti Melakukan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta),
- Panjaitan, Y. A. (2021). Indikasi Predatory Pricing Pada Praktik Perang Harga Antara Pelaku Usaha Financial Technology (Fintech) Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. "*Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(3), 38.
- Pertiwi, N., & Burhan, A. A. (2023). Efektifitas Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Studia Legalia*, 4(01), 72-87
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Sinar Grafika, hlm 45
- Rangga, W. M. (2022). Pembentukan Holding Company Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Sektor Infrastruktur Ditinjau dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat. "*Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2)
- Rangkuti, A. H. (2022). *Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Kppu. 1/2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)
- Rahmawati, R. (2022). *Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan Kosmetik Wardah Di Venus Salon Supplier Kota Kediri* (Doctoral dissertation, IAIN kediri).
- Sukarmini, W., & Idrus, N. S. (2020). Penerapan Prinsip Efektivitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 47-81
- Sanger, B. D. N. (2021). Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Menciptakan Kepastian Hukum. *Lex Administratum*, 9(3).
- Taufani, M. (2022). Persekongkolan tender dalam jasa pengadaan bus Transjakarta berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap putusan Nomor 15/KPPU-I/2014). *SKRIPSI-2018*
- Tektona, R. I. (2022). Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Wulan, D. N., Masruroh, A., & Rusydi, R. (2019). Persekongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 105-123
- Yusri, A. A., Hidayat, Y., & Sadino, S. (2021). Kontruksi Keadilan Persaingan Usaha pada UU Cipta Kerja Menurut Tinjauan Ekonomi Pancasila. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 1-22,